



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1092/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kinerja pegawai yang akuntabel dan sistematis perlu dokumen sasaran kinerja pegawai dan hasil evaluasi kinerja pegawai, serta didukung proses penilaian kinerja secara efektif, obyektif, terukur, akuntabel dan transparan sehingga diperlukan pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai;

b. bahwa dalam rangka pengembangan sistem sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Bagi Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Bagi Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
12. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVESITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Bagi Tenaga Kependidikan Univesitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1092/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN 2023.

PERSONIL TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2023
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama, NIP/NIK	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si.CFrA NIP 196612311994121001	Plt. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
2.	Prof. Dr. Siswandari, M. Stats NIP 195902011985032002	Kepala UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung jawab
3.	Dian Susiani, S. Kom NIP 197706102005012001	Koorbid. Pengembangan Karier dan Kompetensi Tendik UPT PSDM/Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Ketua
4.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si. NIP 198003222005011002	Koorbid. Kinerja Tendik UPT Remunerasi/Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Sekretaris
5.	Ngadimin, S.Kom., M.Kom NIP 197209102001121001	Koordinator Bidang Data dan Informasi SDM UPT PSDM/Pengembang Teknologi Pembelajaran	Anggota
6.	Candra Tri Harjanto, A.Md. NIP 1990052020150401	Koorbid. Data dan Informasi Kinerja Tendik UPT Remunerasi	Anggota
7.	Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. NIP 198306262006042002	Koorbid. Pengembangan Karir dan Kompetensi Dosen UPT PSDM	Anggota
8.	Sulistiyandari,S.E NIP 197201032007012002	Subkoordinator TU dan Ortala UPT PSDM/Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
9.	Rini Setyowati NIP 196812271993032003	Staf UPT PSDM	Anggota
10.	Hery Setyawan, S.H NIP 197704142007101001	Staf UPT PSDM	Anggota
11.	Erina Nardiati, A.Md. NIK 2000050620220101	Staf UPT PSDM	Anggota
12.	Mohammad Khusnan Baihaqi,A.Md. NIK 1995110320220101	Staf UPT PSDM	Anggota
13.	Faishol Nurhuda, S.Kom. NIP 1991082520201001	Staf UPT Remunerasi	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO